



SALINAN

BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

B A B I
K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
5. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di lingkungan Badan.

BAB II BENTUK DAN NOMENKLATUR

Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah dan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum sub kebakaran diwadahi dalam bentuk Badan.

Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah dan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum sub kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Badan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanggulangan bencana daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- b. penyusunan program dan kegiatan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- c. pengkoordinasian program dan kegiatan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- d. pengkoordinasian dan pelaksanaan kerjasama kepada pihak perguruan tinggi, swasta, dan pihak lain sesuai kebutuhan pengembangan program penanggulangan bencana daerah;
- e. penyelenggaraan dan fasilitasi kegiatan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan bencana daerah;
- g. pelaksanaan administrasi di bidang penanggulangan bencana daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pencegahan Dan Kesiap-siagaan;
 - d. Bidang Penanganan Darurat Dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi;
 - f. Bidang Kebakaran; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 9

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan bencana daerah serta membina hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat lain.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas dalam penyusunan rencana program dan penyusunan laporan, menyelenggarakan ketatausahaan dan rumah tangga Badan, administrasi kepegawaian, keuangan dan unsur umum serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan penyusunan laporan;
- b. pelaksanaan perlengkapan, ketatausahaan dan rumah tangga Badan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan kehumasan dan protokoler Badan;
- f. pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja Badan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan Dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan bencana daerah.
- (2) Sub Bagian Keuangan Dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.
- (3) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan Badan.

Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan Dan Kesiap-siagaan

Pasal 14

- (1) Bidang Pencegahan Dan Kesiap-siagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiap-siagaan.
- (2) Bidang Pencegahan Dan Kesiap-siagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Pencegahan Dan Kesiap-siagaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang pencegahan dan kesiap-siagaan meliputi pelaksanaan penyuluhan dalam tahap pencegahan dan tanggap bencana dalam rangka kesiap-siagaan bencana;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiap-siagaan meliputi pelaksanaan penyuluhan dalam tahap pencegahan dan tanggap bencana dalam rangka kesiap-siagaan bencana;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan kesiap-siagaan meliputi pelaksanaan

- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Pencegahan Dan Kesiap-siagaan, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pencegahan; dan
 - b. Sub Bidang Kesiap-siagaan.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiap-siagaan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pencegahan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi di bidang pencegahan bencana daerah.
- (2) Sub Bidang Kesiap-siagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi di bidang peningkatan kesiap-siagaan terhadap bencana.

Bagian Keempat

Bidang Penanganan Darurat Dan Logistik

Pasal 18

- (1) Bidang Penanganan Darurat Dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan darurat dan logistik korban bencana.
- (2) Bidang Penanganan Darurat Dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penanganan Darurat Dan Logistik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang penanganan darurat dan logistik meliputi pelaksanaan

- b. pelaksanaan kegiatan di bidang penanganan darurat dan logistik meliputi pelaksanaan penanganan darurat dan penyediaan logistik terhadap korban bencana;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan darurat dan logistik meliputi pelaksanaan penanganan darurat dan penyediaan logistik terhadap korban bencana; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Penanganan Darurat Dan Logistik, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Kedaruratan; dan
 - b. Sub Bidang Logistik.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanganan Darurat Dan Logistik.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi di bidang kedaruratan pasca bencana.
- (2) Sub Bidang Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyediaan logistik korban bencana.

Bagian Kelima

Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi

Pasal 22

- (1) Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap korban bencana;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap korban bencana;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap korban bencana; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Rehabilitasi; dan
 - b. Sub Bidang Rekonstruksi.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi di bidang rehabilitasi korban bencana.
- (2) Sub Bidang Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi di bidang rekonstruksi pasca bencana.

Bagian Keenam
Bidang Kebakaran

Pasal 26

- (1) Bidang Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional di bidang penanganan kebakaran meliputi penyiapan peralatan dan perlengkapan serta pengendalian kebakaran;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang penanganan kebakaran meliputi penyiapan peralatan dan perlengkapan serta pengendalian kebakaran;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan kebakaran meliputi penyiapan peralatan dan perlengkapan serta pengendalian kebakaran; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 28


- (1) Bidang Kebakaran, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Peralatan Dan Perlengkapan; dan
 - b. Sub Bidang Pengendalian Kebakaran.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kebakaran.

Pasal 29

- (1) Sub Bidang Peralatan Dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi di bidang Peralatan Dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bidang Pengendalian Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan pelaksanaan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pengendalian Kebakaran.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30



Pasal 31

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, terdiri dari sejumlah aparatur sipil negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB V
TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan kelompok jabatan fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 33

Kepala Badan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 34

Kepala Badan, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 35

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 36

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 37

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris melaksanakan tugas-tugas Kepala Badan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Badan.



Pasal 40

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 41

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Badan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan merupakan jabatan eselon II.b. atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Badan merupakan jabatan eselon III.a. atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Badan merupakan jabatan eselon III.b. atau jabatan administrator
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang lingkup Badan merupakan jabatan eselon IV.a. atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan eselon IV atau jabatan pengawas di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal, 31 Desember 2018

BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal, 31 Desember 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

ttd


EKO SANTOSO BUDIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,




TRIKORA IRIANTO, S.E., M.Si.
Pembina Tk. I, Gol. IV/b
19620709 198503 1 011



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR : 41 TAHUN 2018
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGENDALIAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR



BUPATI KOLAKA TIMUR,

ttd

TONY HERBIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TRIKORA IRIANTO, S.E., M.Si.

Pembina Tk. I, Gol. IV/b
19620709 198503 1 011

